


M Dani

NURUZ JURNAL FAKULTAS HUKUM--JUDI ONLINE TOGEL.doc

 Check - No Repository 43

 Indeks A

 Australian University Kuwait

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3410192867

Submission Date

Nov 14, 2025, 6:47 AM GMT+4

Download Date

Nov 14, 2025, 7:15 AM GMT+4

File Name

NURUZ_JURNAL_FAKULTAS_HUKUM--JUDI_ONLINE_TOGEL.doc

File Size

130.0 KB

15 Pages

3,844 Words

24,449 Characters




30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 25%  Internet sources
 - 19%  Publications
 - 23%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 25% Internet sources
- 19% Publications
- 23% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
unars		12%
2	Internet	
digilib.unila.ac.id		2%
3	Internet	
www.hukumonline.com		1%
4	Internet	
hukumperjudian.blogspot.com		1%
5	Internet	
jurnal.syntaximperatif.co.id		<1%
6	Internet	
dspace.uil.ac.id		<1%
7	Internet	
jurnalhafasy.com		<1%
8	Internet	
e-jurnal.unisda.ac.id		<1%
9	Internet	
ojs.unik-kediri.ac.id		<1%
10	Internet	
ronny-hukum.blogspot.com		<1%
11	Publication	
Tri Cahyono Anggoro, Bambang Santoso. "Politik Kriminal Integratif dalam Pena...		<1%

12	Internet	eprints.uniska-bjm.ac.id	<1%
13	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%
14	Internet	erepository.uwks.ac.id	<1%
15	Internet	journal.lppspsemarang.org	<1%
16	Internet	journal.unpas.ac.id	<1%
17	Student papers	Sultan Agung Islamic University	<1%
18	Publication	Sutrisno, Mochamad. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana IL...	<1%
19	Internet	adoc.pub	<1%
20	Internet	bureaucracy.gapenas-publisher.org	<1%
21	Internet	sumatratimes.co.id	<1%
22	Student papers	Fakultas Hukum	<1%
23	Publication	Mardiansyach, Dewo. "Implikasi Delik Pidana Khusus Cybercrime Praktik Perjudia...	<1%
24	Publication	Muhammad Agung Setyawan, Dede Agus, Jarkasi Anwar. "Perbuatan Melawan H...	<1%
25	Publication	Sarah Adinda Putri, Maroni, Ahmad Irzal Fardiansyah. "Pertanggungjawaban Pid...	<1%

26	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
27	Internet	www.homoliber.org	<1%
28	Internet	www.komandobhayangkara.id	<1%
29	Internet	www.nonleaguematters.net	<1%
30	Student papers	Universitas Jember	<1%
31	Internet	ejournal.areaai.or.id	<1%
32	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
33	Internet	journal.appihi.or.id	<1%
34	Internet	ojs.rewangrencang.com	<1%
35	Internet	delicti.fhuk.unand.ac.id	<1%
36	Internet	docplayer.info	<1%
37	Internet	ejournal.kopertais4.or.id	<1%
38	Internet	ojs.pascaunsultra.ac.id	<1%
39	Internet	ejournal.undip.ac.id	<1%

40	Internet	jurnal.uns.ac.id	<1%
41	Publication	Arisetyanto, Wahyu Adi. "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memb...	<1%
42	Publication	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Obje...	<1%
43	Publication	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana...	<1%
44	Publication	Muh Alfikram Azis, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, ...	<1%
45	Publication	Reno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Mi...	<1%
46	Internet	dumadia.wordpress.com	<1%
47	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI PELAKU JUDI ONLINE TOGEL DI INDONESIA

LEGAL RESPONSIBILITY FOR ONLINE TOGEL GAMBLERS IN INDONESIA

Moch Nuruzzaman¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Moh. Nurman³⁾

¹⁾nuruzz179@gmail.com, ²⁾MuhammadyusufIbrahim@unars.ac.id,

³⁾Muh_Nurman@gmail.com

¹⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

²⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

³⁾Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Seorang terdakwa tentu saja mempunyai sebuah alasan-alasan tertentu saat melakukan sesuatu, begitu juga yang terjadi kepada para pelaku judi togel online. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk sebuah motif dari para penjudi dari perjudian togel. Selain itu ada dua tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisis sebuah tanggung jawab hukum terhadap judi togel online jika dikaji menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) 2024. Tujuan kedua yaitu untuk menganalisis sebuah akibat hukum bagi seorang pelaku judi online togel di Indonesia. Akibat perkembangan teknologi informasi tentunya membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pola pikir perilaku manusia, perkembangan zaman membuat semuanya semakin uprage termasuk perjudian yang kini marak dengan judi online togel. Aktivitas ini tentunya melanggar norma sosial dan moral, dan menimbulkan berbagai persoalan dalam konteks penegakan hukum siber di Indonesia, pelaku judi online togel dapat dikenakan akibat hukum yaitu dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku judi online togel dapat dimintai pertanggungjawab pidana, perdata dan administratif karena kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Judi Online Togel, Di Indonesia

ABSTRACT

A defendant certainly has specific reasons for committing a crime, as do online lottery gamblers. The purpose of this study is to determine the motives of lottery gamblers. Furthermore, there are two objectives: the first is to analyze the legal liability for online lottery gambling as assessed under the 2024 Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The second is to analyze the legal consequences for online lottery gamblers in Indonesia. The development of information technology has had a significant impact on human behavior. The development of technology has made everything increasingly sophisticated, including gambling, which is now rampant, especially online lottery gambling.

This activity certainly violates social and moral norms and raises various problems in the context of cyber law enforcement in Indonesia. Online lottery gamblers can be subject to legal consequences, namely under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This study shows that online lottery gamblers can be held criminally, civilly, and administratively liable because these activities have caused harm to other parties. Keywords: Legal Responsibility, Online Lottery Gambling Perpetrators, In Indonesia

PENDAHULUAN

Perjudian dalam bentuk apapun dilarang dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian terdapat dalam buku kedua mengenai kejahatan. Pada zaman sekarang yaitu era digital yang menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya membawa perubahan yang sangat besar dalam aspek kehidupan termasuk dalam aspek kejahatan, salah satunya yaitu praktik judi yang telah upgrade ke ranah daring atau online. Judi online, khususnya dengan jenis togel telah banyak peminatnya di Indonesia meskipun hal itu telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun fakta yang ada pelaku judi online berjenis togel ini sulit dilacak dan diadili karena dilakukan melalui jaringan internet yang lintas batas wilayah nasional.¹ Telah dijelaskan dalam KUHP di Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP bahwa pelaku diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka dapat dikenakan hukuman penjara.²

Judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau benda berharga pada suatu permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan.³ Game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanik dari waktu ke waktu Dalam bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan dan dapat mengganggu tatanan kehidupan

¹ Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari, 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian." Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2, hlm.3285.

² R. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 15.

³ Kartono, K. 2011. *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*. Bandung : Diponegoro

11 sosial.⁴ Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, segala bentuk judi baik yang
19 dilakukan secara konvensional maupun daring yang salah satunya yaitu judi togel
28 hal tersebut termasuk tindak pidana yang tentunya dapat dikenai sanksi pidana
46 sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵ Namun, sangat banyak kendala yang harus
dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku judi online yaitu,
keterbatasan alat bukti digital, lemahnya sistem pengawasan siber, hingga
persoalan yuridiksi lintas negara. Oleh sebab itu, sangat penting kajian mengenai
tanggung jawab hukum untuk pelaku judi online togel dengan harapan untuk
memastikan bahwa hukum di Indonesia mampu beradaptasi terhadap
perkembangan modus kejahatan terutama melalui digital.⁶

Selain itu, meningkatnya perilaku konsumtif, kriminalitas, dan keretakan
rumah tangga akibat kecanduan judi, merupakan dampak sosial yang sangat
signifikan. Hal ini memberikan fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia
terutama terhadap pelaku judi online tidak semata-mata bertujuan untuk memberi
efek jera namun sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak
negatif kegiatan tersebut.⁷ Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana tanggung jawab hukum untuk
pelaku judi online togel di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum pidana serta
bagaimana ke efektivitas penerapan terhadap sanksi tersebut.⁸

Saat ini pemerintah tengah berupaya menegakkan hukum dengan tujuan
menjaga moralitas bangsa, namun dalam upaya tersebut kejahatan judi online
togel justru semakin menunjukkan sebuah peningkatan dalam penggunaannya dari

2 ⁴ Suhendar Iqbal Muhammad dan Ali Imron, 2019. *Hukum Pidana. Edited by Taufik Kurrohmah*. 1st ed. Tangerang: Unpam Press. hlm.2.

18 ⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 42.

⁶ Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 67.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perkembangan Kejahatan di Era Digital*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 102.

9 ⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 89.

1 tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan lemahnya control terhadap situs-situs perjudian yang berbasis internasional.⁹ Namun dengan adanya suatu rezim hukum baru yang marak dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika terlebih Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia tentunya sangat diperlukan dengan tujuan untuk membentuk suatu pengaturan tentang pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.¹⁰ Jika kita melihat dari pandangan hukum modern maka perbuatan melawan hukum dalam digital tidak semata-mata dilihat dari unsur actus reus (perbuatan), namun juga sangat penting harus dilihat dari mens rea (niat jahat) seorang pelaku yang secara sadar telah memanfaatkan teknologi untuk sebuah kejahatan.¹¹ Adapun ketentuan hukum mengenai larangan judi online terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹²

25 Namun terdapat sebuah ketidakjelasan dalam penerapan tanggungjawab hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia yang menyebabkan perdebatan, yakni terkait siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini apakah hanya pelaku utama, apakah penyelenggara situs, atau bahkan pihak yang menyebarkan tautan website perjudian tersebut.¹³ Namun dalam praktik lapangan ternyata aparat penegak hukum sering kali menemukan kesulitan terutama dalam menentukan sebuah subjek hukum siapa yang paling bertanggungjawab, mengingat bahwa adanya sifat kejahatan yang anonim dan distribusinya secara menggelobal. Oleh sebab itu, sangat perlu interpretasi hukum yang sangat adaptif

⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Siber dan Tanggung Jawab Hukum di Era Digitalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 33.

¹⁰ upardi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal.36

¹¹ M. A. Lubis, Zaid Zaid & Nursaimatussaddiya, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Strata Persada Academia, 2024), hal. 172.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat 2

¹³ Muladi, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 56.

terutama terhadap perkembangan teknologi supaya ketentuan dalam hukum pidana tetap relevan.¹⁴

1 Dalam hal ini, judi online apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal 27 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan dengan denda maksimal Rp1 miliar.¹⁵ Adanya jenis tindak pidana yang telah atau belum terjadi, disertai dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disertai adanya pertanggungjawaban pidana dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian.¹⁶ Dalam pembahasan ini tidak hanya aspek penegakan hukum yang perlu dikaji tanpa disadari terdapat juga beberapa aspek yang perlu dikaji terutama dalam faktor sosial yang membuat masyarakat tertarik terhadap permainan judi online, Adapun faktornya sebagai berikut yaitu kesenjangan ekonomi, dorongan gaya hidup, hingga yang menjadi faktor utama yaitu lemahnya Pendidikan hukum.¹⁷ Sehingga dalam hal merumuskan kebijakan penanggulangan perjudian online supaya efektif di Indonesia perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan beberapa aspek yaitu, aspek hukum, aspek sosial, aspek teknologi.¹⁸

1 METODE PENELITIAN

14 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative atau penelitian kepustakaan, Penelitian yuridis normative merupakan penelitian terhadap atau dengan dasar peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki kaitan dengan materi yang sedang dibahas. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

¹⁴ Topo Santoso, *Kejahatan Dunia Maya dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 77.

¹⁵ Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2 jo. Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2

¹⁶ Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, 2020 . " *Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana.*" E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 1, hlm.80.

¹⁷ Ridwan Halim, *Dimensi Sosial dan Kriminologis Perjudian Online di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 91.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan Judi Online di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 115.

undangan (statue approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach) dan pendekatan terhadap kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Judi Togel Online menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) 2024

Dalam persoalan ini, judi togel dan dasar hukumnya di atur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Namun dalam peraturan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektrok (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam hal ini menegaskan jika setiap orang dilarang secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau bahkan membuat akses untuk informasi elektronik dengan muatan perjudian. Dalam ketentuan tersebut tentunya telah tertuang dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan dasar hukum utama yang dapat menjerat pelaku judi online, termasuk judi online togel.¹⁹ Dalam pandangan hukum pidana jika pelaku memiliki unsur kesengajaan dalam penggunaan sistem elektroknik untuk sebuah perjudian maka hal tersebut termasuk dalam unsur penting yang harus dibuktikan. Dalam penggunaan situs website, aplikasi atau hanya grup yang berisi penyelenggaraan togel online maka hal tersebut dapat menjadi bukti konkret agar unsur mentransmisikan informasi elektronik dengan muatan perjudian dapat terpenuhi.²⁰ Oleh sebab itu, meskipun perbuatan togel online dilakukan di dunia maya, namun substansinya tetap dalam kategori sebagai tindak pidana perjudian seperti yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹

Namun jika membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi pelaku judi online dapat dibedakan menjadi dua, yakni tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. jika pelaku utama membuat situs secara sadar, ikut serta dalam

¹⁹ Dwi Hartanto, "Penerapan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE terhadap Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2023): 45.

²⁰ Andri Firmansyah, "Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Judi Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2 (2023): 72.

²¹ Oleh karena itu, meskipun perbuatan dilakukan di dunia maya, substansinya tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

perjudian togel online, menyebarkan situs, maka hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab pidana. Dengan dasar hukum pasal 45 ayat 2 UU ITE, bagi pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan kurun waktu paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.²² Selain pelaku utama pembuat website, pihak yang menjadi penyedia layanan atau service provider atau seseorang yang memfasilitasi transaksi togel online tentunya dalam dimintai tanggung jawab hukum. Dalam pembahasan ini, tanggung jawab yang relevan adalah tanggung jawab korporasi karena badan hukum mendapat sebuah keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut sehingga dapat dianggap turut serta dalam kegiatan tindak pidana dengan dasar strict liability.²³

Namun ternyata, dalam praktik penegakan hukum untuk judi togel online menghadapi beberapa kendala, yaitu sulitnya melakukan pelacakan terhadap server dan identitas pelaku pengguna teknologi enkripsi. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dan Lembaga penyelenggara komunikasi dan transaksi elektronik perlu bekerja sama untuk melakukan tindakan tegas yaitu pemblokiran terhadap situs website judi togel online dan melakukan pelacakan secara digital forensik.²⁴

Meskipun dengan adanya Undang-Undang ITE yang telah menjadi dasar hukum yang jelas, ke efektivitas dalam penegakan hukum untuk pelaku judi online togel masih belum maksimal dalam pengerjaannya. Salah satu yang menjadi penyebab utama yaitu adanya perbedaan penafsiran tentang Batasan dalam muatan perjudian di lingkup digital serta adanya kurangnya kelihaian sumber daya manusia dalam bidang cyber law enforcement.²⁵ Kendala selanjutnya, yakni banyaknya pengoprasian judi togel online yang menggunakan situs luar negeri yang menyebabkan hal tersebut tidak mudah dalam menjangkau terlebih oleh yuridiksi hukum Indonesia. Dari perspektif tersebut, kebijakan dalam hukum pidana sangat membutuhkan keharmonisasian antara UU ITE, KUHP, UU

²² R. Fadhilah, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perbuatan Judi Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 1 (2023): 64.

²³ Hendra Wijaya, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Legislasi dan Kriminalitas Digital*, Vol. 3 No. 4 (2023): 98.

²⁴ Niken Larasati, "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Kasus Judi Online," *Jurnal Kriminologi Modern*, Vol. 2 No. 2 (2023): 87.

²⁵ I Gusti Ngurah Dharma, "Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1 (2023): 54.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Supaya hal ini dapat dilanjutkan penegakan hukum terhadap judi togel online agar tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, namun juga kepada pemutusan aliran dana hasil perjudian tersebut.²⁶ Tentunya upaya ini bertujuan untuk memberi efek jera dan memperkuat kehadiran negara dalam penegakan hukum di ruang siber.²⁷

Dalam analisis yuridis tanggung jawab terhadap pelaku berdasarkan UU ITE 2024 terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan transaksi elektronik yang merupakan bagian dari bentuk pembaruan terhadap regulasi sebelumnya sehingga menyesuaikan dengan dinamika kejahatan siber. Dalam hal ini, judi togel online perlu ketegasan dari UU ITE 2024 dalam tanggung jawab hukum bagi individu ataupun tindak korporasi yang memanfaatkan adanya sistem elektronik untuk aktivitas judi togel online.²⁸ Namun seperti yang ada pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat akses dalam informasi elektronik dengan muatan perjudian.²⁹ Dalam unsur yang mengutip “tanpa hak” dan “dengan sengaja” Unsur “tanpa hak” dan “dengan sengaja” dapat menjadi kunci untuk menentukan siapa yang harus dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Namun berdasarkan sebuah analisis dari hukum positif, seorang pelaku yang dengan sadar menggunakan platform situs website untuk menyebar luaskan angka togel atau untuk melakukan transaksi taruhan maka hal tersebut dapat dijerat pidana meski aktivitas tersebut dilakukan secara daring.³⁰ Tidak hanya pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penyelenggara platform situs website juga juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum jika

²⁶ Ahmad Rifa'i, "Sinergi Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online dan Pencucian Uang," *Jurnal Pidana dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2 (2023): 111.

²⁷ Yohana Pratiwi, "Efektivitas UU ITE dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 3 (2023): 133.

²⁸ Fajar Nugroho, "Transformasi Hukum Siber Pasca Amandemen UU ITE 2024," *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2024): 21.

²⁹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 Tahun 2024

³⁰ Rizky Adityo, "Interpretasi Unsur 'Tanpa Hak' dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024," *Jurnal Legislasi Teknologi dan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2 (2024): 56.

terbukti memperoleh keuntungan dari judi togel online tersebut.³¹ Pembahasan ini tentunya sejalan dengan penerapan doktrin vicarious liability yang terdapat dalam hukum pidana modern, yang artinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada diri pelaku, namun juga melekat kepada pihak yang memfasilistkan atau membiarkan kegiatan tersebut terjadi.³²

Lemahnya koordinasi kementerian komunikasi dan informatika, kepolisian, serta Lembaga perbankan dapat menjadi hambatan terhadap penegakan hukum mengenai judi togel online selain itu juga menyebabkan proses dalam pemblokiran situs terhadap penelusuran aliran dana hasil perjudian kurang optimal.³³ Oleh karena itu, sangat diperlukan pengutan mekanisme kerja sama internasional dengan melalui mutual legal assistance yang menjadi Langkah sangat strategis dalam peningkatan efektivitas penegakan hukum terutama dalam lingkup digital.³⁴

Dalam menangani kasus judi togel online pada hukum pidana harus diiringi dengan konsep baru dalam tanggungjawab pidana terutama dalam dunia maya (cyber criminal liability)³⁵. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil sebuah penelitian di tahun 2024, yaitu mengenai paradigma hukum pidana klasik dengan menitikberatkan kepada perbuatan fisik yang harus diperluas dalam mencakup aktivitas virtual yang dapat menimbulkan akibat hukum yang nyata.³⁶

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Judi Online Togel di Indonesia

Sementara itu, Polri mencatat bahwa sepanjang 2023 hingga 2024 ada sebanyak 1.988 ribu kasus judi online, kasus-kasus tersebut melibatkan sebanyak

³¹ Hana Pramesti, "Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara Platform terhadap Aktivitas Judi Online," *Jurnal Lex Technologia*, Vol. 5 No. 1 (2024): 44.

³² R. Yudhistira, "Penerapan Doktrin Vicarious Liability dalam Kejahatan Siber," *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, Vol. 8 No. 2 (2024): 73.

³³ ka Puspita, "Evaluasi Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online oleh Pemerintah Indonesia," *Jurnal Kebijakan Siber Nasional*, Vol. 3 No. 2 (2024): 40.

³⁴ Putu Arya, "Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Diplomasi dan Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 1 (2024): 66.

³⁵ Dimas Rahardjo, "Redefinisi Pertanggungjawaban Pidana di Dunia Maya," *Jurnal Teori dan Filsafat Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2024): 59.

³⁶ Siti Rahmah, "Konstruksi Hukum Pidana Virtual terhadap Kejahatan Daring," *Jurnal Ilmu Hukum Modern*, Vol. 9 No. 2 (2024): 102.

3.145 pelaku judi online.³⁷ Hal tersebut karena dampak dari perkembangan teknologi digital yang mengakibatkan sebuah perubahan besar terutama dalam praktik perjudian, salah satu yang dimaksud adalah judi online togel yang saat ini telah dapat dilakukan secara daring melalui situs website internet.³⁸ Judi online togel berbeda dengan perjudian konvensional, judi online togel bersifat luas hingga lintas batas yang transaksinya menggunakan digital sehingga dapat melibatkan server luar negeri, hal tersebut dapat membuat aparat menjadi kesulitan dalam melakukan pemidanaan.³⁹

Jika dikaji menurut teori hukum pidana, judi online adalah bentuk cybercrime atau yang biasa disebut dengan kejahatan yang berbasis teknologi sehingga dapat dikategorikan dalam pelanggaran moral pada ketertiban umum.⁴⁰ Secara yuridis, segala bentuk perjudian termasuk togel dilarang di Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi: bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun membuat suatu hal dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁴¹

Pelaku judi online togel dapat akibat hukum pidana yaitu dengan ketentuan jika seorang pelaku terbukti melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan perjudian dengan melalui media elektronik hal tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara dengan kurun waktu paling lama enam tahun dan dengan denda paling banyak satu miliar rupiah, hal tersebut telah diatur dalam pasal 45 ayat (2)

³⁷ <https://tirto.id/apakah-pelaku-judi-online-bisa-dipidanakan-dan-apa-hukumannya-gZwX>, diakses 11 Juli 2024 pukul 07.51 WIB.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perkembangan Kejahatan di Era Digital*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 81.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 27.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 54.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 102.

UU ITE.⁴² Dalam pembahasan hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam sebuah delik yaitu delik formil, yang artinya telah cukup terbukti jika seorang pelaku telah terbukti melakukan penyebaran hingga memfasilitasi perjudian tanpa melihat dan membuktikan adanya kerugian yang nyata.⁴³

24 Tidak hanya mendapat hukum pidana, pelaku judi online juga bisa mendapat akibat hukum dari hukum perdata, yakni dengan ketentuan jika seorang pelaku ataupun penyelenggara dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan ketentuan yaitu kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya sebuah moral dalam keluarga, dan juga dampak sosial lainnya yang dialami korban.⁴⁴ Sehingga selain mendapat sanksi pidana dan perdata judi online togel juga harus melibatkan pemerintah yang berwewenang melalui kementerian komunikasi dan informasi dengan pemberian sanksi yaitu pencabutan izin usaha daring, pelaporan kepada pihak kepolisian, hingga pemblokiran terhadap situs website terkait.⁴⁵

Judi togel online tidak hanya beres mendapat hukum namun judi online togel juga berdampak terhadap kehidupan sosial yang tentunya sangat signifikan terbukti dari banyaknya penelitian yang menunjukkan jika judi online mendorong sebuah perilaku konsumtif, kecanduan, bahkan dari hal tersebut bisa mengakibatkan tindak pidana lainnya, seperti penipuan hingga pencucian uang.⁴⁶ Jika dikaji dari pandangan kriminologi modern, judi tidak hanya bertentangan dengan masalah hukum, namun juga bertentangan dengan fenomena sosial yang melibatkan faktor ekonomi, psikologi, budaya menjadi terganggu.⁴⁷ Jika dilihat dari pandangan perspektif hukum pidana islam maupun materi Pancasila, judi online togel

23
23
6
⁴² Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 133.

⁴³ R. Wiyono, *Hukum Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 68.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 121.

⁴⁵ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi dan Pengawasan Siber*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 63.

⁴⁶ J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Sosial dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2022), hlm. 52.

⁴⁷ Muladi, *Kriminologi dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 77.

merupakan perbuatan yang tentunya sangat bertentangan dengan nilai moral sebuah bangsa. Oleh sebab itu, harus adanya penegakan hukum terhadap pelaku judi online togel dengan tujuan memberi efek jera dan nilai-nilai etika sosial dalam masyarakat Indonesia tetap terjaga.⁴⁸

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

Berdasarkan pembahasan serta penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku judi online togel harus bertanggungjawab secara hukum dengan dari hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), dengan melibatkan beberapa tanggung jawab hukum, seperti pertanggungjawaban pidana dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (2) UU ITE, Pertanggungjawaban Perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata, pertanggungjawaban administrative dengan melakukan pemblokiran, denda, dan pencabutan izin. Namun penegakan pelaku judi online togel termasuk tanggung jawab negara dengan upaya untuk menjaga keterbitan digital dan menegakkan nilai moral serta hukum dalam ruang lingkung siber. Namun dalam pengerjaannya terdapat tantangan yang muncul dari aspek pembuktian elektronik dan koordinasi sesama lembaga penegak hukum untuk melacak server lintas negara.

Dari pembahasan tersebut mengenai akibat hukum bagi pelaku judi online togel dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya bersifat komprehensif, dengan mencakup beberapa sanksi yaitu, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi sosial. Dengan penjelasan bahwa sanksi pidana mencakup dengan dijerat padandangan pasal 303 KUHP dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan terdapat denda paling banyak satu miliar rupiah. Dan Adapun sanksi sosial yaitu mencakup nilai keagamaan dan nilai moral. Dengan demikian, akibat hukum yang ada tidak hanya menjerat pasal terhadap individu yang melakukan namun juga pihak yang memfasilitasi atau bahkan yang mengambil keuntungan dari aktivitas judi online togel.

⁴⁸ Muhammad Mustofa, *Etika dan Moral dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 90.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kartono, K. 2011. *Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan*. Bandung : Diponegoro
- Suhendar Iqbal Muhamad dan Ali Imron, 2019. *Hukum Pidana. Edited by Taufik Kurrohman*. 1st ed. Tangerang: Unpam Press
- R. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 15.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 42.
- Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 67.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perkembangan Kejahatan di Era Digital*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 102.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 89.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Siber dan Tanggung Jawab Hukum di Era Digitalisasi*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 33.
- Muladi, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 56.
- Topo Santoso, *Kejahatan Dunia Maya dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 77.
- Ridwan Halim, *Dimensi Sosial dan Kriminologis Perjudian Online di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 91.
- M. Sholehuddin, *Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan Judi Online di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 115.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 27.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cybercrime*, (Semarang: Pustaka Magister, 2022), hlm. 54.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika dan Pembaruan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 102.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dan Perkembangan Kejahatan di Era Digital*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 81.
- Mahrus Ali, *Asas dan Teori Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 133.
- R. Wiyono, *Hukum Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 68.
- Hadi Poernomo, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022), hlm. 47.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Asas Pertanggungjawaban Pidana Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 95.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 121.

- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi dan Pengawasan Siber*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 63.
- J.E. Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Sosial dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2022), hlm. 52
- Muladi, *Kriminologi dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 77.
- Muhammad Mustofa, *Etika dan Moral dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 90.
- Upradi Hukum Acara Pidana (Jakarta: Kencana 2023), Hal 36
- M.A Lubis, Zaid Zaid & Nursaimatussadiya, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, (Bandung; CV. Strata Persada Academia, 2024) hal. 172.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat 2
- Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2 jo. Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 2
- Undang-Undang informasi dan Tranksaksi Elektronik 27 ayat 2 tahun 2024

JURNAL

- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, 2020 . “*Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana.*” E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3, no. 1
- Yulianto dan Titiek Guntari, Muhammad. 2022. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian.*” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 2
- Dwi Hartanto, “Penerapan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE terhadap Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2023): 45.
- Andri Firmansyah, “Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Judi Online Berdasarkan UU ITE,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 2 (2023): 72.
- Nur Aini, “Sinkronisasi Pengaturan Perjudian Konvensional dan Digital dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Aktual*, Vol. 9 No. 3 (2023): 118.
- R. Fadhillah, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perbuatan Judi Online Berdasarkan UU ITE,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 12 No. 1 (2023): 64.
- Hendra Wijaya, “Tanggung Jawab Korporasi dalam Kejahatan Siber di Indonesia,” *Jurnal Legislasi dan Kriminalitas Digital*, Vol. 3 No. 4 (2023): 98.
- Niken Larasati, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Kasus Judi Online,” *Jurnal Kriminologi Modern*, Vol. 2 No. 2 (2023): 87.
- I Gusti Ngurah Dharma, “Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1 (2023): 54.

- Ahmad Rifa'i, "Sinergi Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online dan Pencucian Uang," *Jurnal Pidana dan Teknologi*, Vol. 6 No. 2 (2023): 111.
- Yohana Pratiwi, "Efektivitas UU ITE dalam Penanggulangan Judi Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 3 (2023): 133.
- ajar Nugroho, "Transformasi Hukum Siber Pasca Amandemen UU ITE 2024," *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2024): 21.
- Rizky Adityo, "Interpretasi Unsur 'Tanpa Hak' dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024," *Jurnal Legislasi Teknologi dan Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 2 (2024): 56.
- Hana Pramesti, "Pertanggungjawaban Pihak Penyelenggara Platform terhadap Aktivitas Judi Online," *Jurnal Lex Technologia*, Vol. 5 No. 1 (2024): 44.
- R. Yudhistira, "Penerapan Doktrin Vicarious Liability dalam Kejahatan Siber," *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, Vol. 8 No. 2 (2024): 73.
- Dewi Kusumawardani, "Tantangan Yurisdiksi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *Jurnal Hukum Global dan Siber*, Vol. 4 No. 1 (2024): 92.
- Bagus Ananta, "Analisis Yurisdiksi Lintas Negara pada Penegakan Hukum Cybercrime," *Jurnal Keamanan dan Teknologi Hukum*, Vol. 7 No. 3 (2024): 118.
- Ika Puspita, "Evaluasi Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online oleh Pemerintah Indonesia," *Jurnal Kebijakan Siber Nasional*, Vol. 3 No. 2 (2024): 40.
- Putu Arya, "Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Siber," *Jurnal Diplomasi dan Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 1 (2024): 66.
- Dimas Rahardjo, "Redefinisi Pertanggungjawaban Pidana di Dunia Maya," *Jurnal Teori dan Filsafat Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2024): 59.
- Siti Rahmah, "Konstruksi Hukum Pidana Virtual terhadap Kejahatan Daring," *Jurnal Ilmu Hukum Modern*, Vol. 9 No. 2 (2024): 102.

WEBSITE

<https://tirto.id/apakah-pelaku-judi-online-bisa-dipidanakan-dan-apa-hukumannya-gZwX>, diakses 11 Juli 2024 pukul 07.51 WIB.